



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Wali Kota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tolak ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 serta kebijakan pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau.

5. Perangkat ...

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Tujuan pengaturan IKU di lingkungan Pemerintah Kota sebagai berikut:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) Naskah IKU Pemerintah Kota Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan lainnya yang relevan;

b. indikator ...

- b. indikator Kinerja Pemerintah Kota;
 - c. bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan, tugas pokok dan fungsi serta peran lainnya;
 - d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. kebutuhan data statistik pemerintah.
- (3) Pemilihan IKU berdasarkan kriteria berikut:
- a. spesifik;
 - b. dapat dicapai;
 - c. relevan;
 - d. dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
 - e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB III PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

- (1) IKU Pemerintah Kota Tahun 2025-2029 digunakan untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan indikator kinerja individu;
 - d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - e. pengukuran kinerja;
 - f. penyusunan laporan kinerja;
 - g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota diberikan tugas:
- a. melakukan pengendalian dan pemantauan atas rencana program Perangkat Daerah;
 - b. melakukan evaluasi atas capaian kinerja Pemerintah Kota dan setiap Perangkat Daerah setiap tahun; dan

c. melakukan ...

- c. melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja masing-masing kegiatan pada Perangkat daerah setiap triwulan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau,
pada tanggal, 19 September 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

TRISKO DEFRIYANSA